

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR PENGADILAN

Shenny Rustam Moidady

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Sriwati, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Kompleksitas pertanahan disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, tanah merupakan sumber daya yang penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya akan mengandung berbagai aspek hukum yaitu administrasi, perdata umum dan khusus agama islam serta pidana. Hal tersebut mempunyai konsekuensi logis yaitu sengketa pertanahan dapat terjadi dari berbagai aspek hukum yang mengaturnya. Kedua, penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan sebagai garda terakhir bagi pencari keadilan pun masih memiliki permasalahan yaitu sulitnya eksekusi putusan pengadilan. Ketidakefektivan penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan dikarenakan pertama adanya multitafsir dan/atau kesangsian dalam masyarakat yang hendak menempuh proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dialami secara litigasi. Lebih lanjut, menyebabkan masyarakat salah memilih forum pengadilan sehingga sengketa justru tidak berakhir. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan batasan antar kompetensi absolut masing-masing lembaga peradilan mengenai sengketa pertanahan. Salah pemilihan forum pengadilan akan menciderai hakikat kompetensi absolut dari lembaga peradilan tertentu. Kedua, putusan yang tumpang tindih dikarenakan sangsinya masyarakat sehingga sengketa pertanahan dapat diajukan gugatan ke lebih dari satu lembaga peradilan. Ketiga, adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menyebabkan hilangnya hak menggugat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai perlu atau tidaknya dilakukan pengintegrasian penyelesaian sengketa pertanahan secara litigasi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai pendaftaran tanah dan tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah serta konsep-konsep hukum administrasi. Jika meninjau dari peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum administrasi, tidak perlu dilakukan pengintegrasian penyelesaian sengketa pertanahan secara litigasi dikarenakan pada hakikatnya masing-masing lembaga peradilan telah memiliki kompetensi absolut sebagai pembeda sekaligus batas antar satu sama lain, hanya perlu dikerucutkan khusus mengenai sengketa pertanahan dan juga dikarenakan sengketa pertanahan akan selalu mengandung aspek administrasi akibat peran/intervensi negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi subjek pemilik hak. Pengkerucutan tersebut dilakukan dengan merumuskan kriteria sengketa pertanahan yang merupakan sengketa tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Kompleksitas, Ketidakjelasan, Batasan, dan Kompetensi Absolut

LAND DISPUTE RESOLUTION THROUGH COURT

Shenny Rustam Moidady
Faculty of Law, University of Surabaya

Supervised by :

1. Sriwati, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

Abstract

The complexity of land is caused by two things, first land is a resource that its utilization and management will contain various legal aspects, namely administrative law, civil law, islamic religius law, and criminal law. This has a logical consequence that land disputes can occur from various aspects of law. Second, the resolution of land disputes through judiciary as the last line for justice seekers still has a problem, namely the difficulty of executing court decisions. The ineffectiveness of land dispute resolution thorough judiciary is due to : first, there are multiple interpretations and/or doubts in the community who want to go through the litigation process of their land dispute resolution. Furthermore, it caused people choose the court forum wrongly so that the dispute did not end. That is because there are unclear boundaries between the absolute competencies of each judicial institution regarding land disputes. Incorrect election of a court forum will harm the absolute competence of certain judicial institution. Second, overlapping decisions due to community objections so that land disputes can be brought against more than one judicial institution. Third, the provision of Article 55 of Law number 5 of 1986 concerning State Administrative Court which may cause loss of the right to sue. This study is intended to analyze whether or not integrated litigation land dispute resolution is required. This study was reviewed based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial power, related laws and regulations regarding land registration and procedures for granting and canceling land rights and concepts of administrative law. If reviewing the laws and regulations and administrative legal concepts, there is no need to integrate litigation land dispute resolution due to the fact that each court institution has absolute competence as a differentiator as well as boundary between each other, it only needs to be narrowed specifically about dipsutes land and also due to land disputes will always contain administrative aspects beacuse of the role/intervention of the state to provide certainty and legal protection for the subject of right owner. The limitation is carried out by formulating criteria for land disputes which are state administrative disputes in the provision of Article 47 of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court.

Keywords : Complexity, Unclear, Boundaries, and Absolute Competence